

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab pengendali data atau penyelenggara layanan digital terhadap kebocoran data pada dasarnya berkaitan dengan kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi pengguna yang dikelola dalam sistem elektronik.¹ Berdasarkan konteks hukum di Indonesia, pihak pengendali data yang berperan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem yang mereka operasikan berjalan secara andal, aman, serta mampu menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna. Kewajiban tersebut diatur dalam beberapa regulasi, seperti UU ITE, PP PSTE, serta UU PDP. Melalui peraturan tersebut, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menerapkan langkah-langkah teknis dan administratif untuk mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi yang dikelola dalam sistem mereka.²

Kelembagaan pengawasan dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih belum memiliki lembaga pengawas independen yang secara khusus menangani perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP. Fungsi pengawasan, pembinaan, dan

¹ Shelomita Putri Amelia, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna, *Journal Of Humanities And Education Studeis*, Vol. 1, No. 2, 2025, hlm. 2.

² Rahmi Yati, *Ada Uu Pdp, Menkominfo Minta Pse Tanggung Jawab Perlindungan Data*, terdapat dalam <https://Teknologi.Bisnis.Com/Read/20220921/84/1579769/Ada-Uu-Pdp-Menkominfo-Minta-Pse-Tanggung-Jawab-Perlindungan-Data>. Diakses terakhir Tanggal 11 Maret 2026 Pukul 21.41 WIB.

penegakan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi untuk sementara masih dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) sebagai otoritas yang membidangi urusan teknologi informasi dan penyelenggaraan sistem elektronik

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masih berada dalam lingkup pemerintah (eksekutif) sehingga berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam aspek independensi, objektivitas, dan efektivitas pengawasan, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan negara atau penyelenggara sistem elektronik yang memiliki keterkaitan dengan pemerintah.³ Keberadaan lembaga pengawas independen menjadi penting guna menjamin penegakan hukum yang lebih netral, transparan, dan akuntabel dalam perlindungan data pribadi di Indonesia.

Berdasarkan konteks kebocoran data pribadi, apabila terjadi kebocoran data pribadi, pengendali data memiliki tanggung jawab untuk segera melakukan penanganan terhadap insiden tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada pemilik data maupun otoritas yang berwenang.⁴ Berdasarkan ketentuan UU PDP, pengendali atau pemroses data diwajibkan melaporkan terjadinya kebocoran data kepada regulator dalam jangka waktu tertentu serta memberikan informasi yang jelas mengenai jenis data yang

³ Rhema Rosa Purnama Esther Manurung, Paradigma Baru Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Normatif-Komparatif UU No. 27 Tahun 2022 dan Tantangan Pembentukan Otoritas Pengawas Independen, *Journal of Humanities and Education Studeis*, Vol. 1, No. 2, 2025 hlm. 5.

⁴ Galih Pratama, *Uu Pdp Berlaku Oktober 2024, Perusahaan Bisa Kena Sanksi Berat Jika Ada Kebocoran Data*, terdapat dalam <https://infobanknews.com/uu-pdp-berlaku-oktober-2024-perusahaan-bisa-kena-sanksi-berat-jika-ada-kebocoran-data>. Diakses terakhir Tanggal 11 Maret 2026 Pukul 21.57 WIB.

bocor, penyebab kejadian, dan langkah penanganan yang telah dilakukan. Penyelenggara sistem elektronik juga berkewajiban memberitahukan kepada pemilik data apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan.

Pengendali data juga dapat dimintai tanggung jawab hukum apabila terbukti lalai dalam menjaga keamanan sistem dan data pengguna. tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi administratif, denda, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, hingga sanksi pidana dalam kondisi tertentu.⁵ Sanksi administratif bahkan dapat berupa denda yang mencapai persentase tertentu dari pendapatan tahunan perusahaan apabila pelanggaran dianggap serius. Maka tanggung jawab pengendali data tidak hanya terbatas pada aspek teknis keamanan sistem, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum untuk melindungi hak privasi pengguna serta memberikan pemulihan atas kerugian yang timbul akibat kebocoran data.⁶

Menurut perspektif ilmu hukum, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* menggambarkan keadaan hukum yang seharusnya menurut norma hukum, sedangkan *das sein* menggambarkan realitas yang terjadi dalam praktik masyarakat. Hans

⁵ Nafiatul Munawaroh, *Tanggung Jawab Pemerintah Atas Kebocoran Data Pribadi*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-pemerintah-atas-kebocoran-data-pribadi-lt66881c826cc33>. Diakses terakhir Tanggal 11 Maret 2026 Pukul 22.06 WIB.

⁶ Myrna Fitria, Dewi Iryani, & Puguh Aji Hari Setiawan, Perlindungan Dan Tanggung Jawab Hukum Kebocoran Informasi Data Pribadi Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Berdasarkan Perspektif Rahasia Dagang, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2025. hlm 8, terdapat dalam <https://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/article/view/2408/1293>. Diakses terakhir Tanggal 11 Maret 2026 Pukul 22.26 WIB.

Kelsen menjelaskan bahwa hukum sebagai norma preskriptif menggambarkan apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*), sedangkan realitas sosial menunjukkan apa yang benar-benar terjadi (*das sein*).⁷

Menurut konteks perlindungan data pribadi, *das sollen* tercermin dalam kewajiban hukum yang diatur dalam UU PDP yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Menurut praktiknya (*das sein*), masih sering terjadi kebocoran data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya.

Contoh kondisi *das sein* dapat dilihat dari dugaan kebocoran data pelanggan operator telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada tahun 2025. Berdasarkan laporan media, disebutkan bahwa data pelanggan diduga dijual di forum internet atau *dark web* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab setelah adanya dugaan peretasan sistem perusahaan tersebut. Insiden tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem keamanan data dan menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi pengguna layanan digital di Indonesia.⁸

Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa data pelanggan yang bocor diduga mencakup informasi kartu SIM, identitas pelanggan, serta riwayat penggunaan layanan yang kemudian diperjualbelikan di platform

⁷ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945, Hlm. 60.

⁸ Baranews, *Data Pelanggan Telkomsel Diduga Dijual Di Forum Gelap, Akses Real-Time Diklaim Hacker*, terdapat dalam <https://Bara-News.Com/2025/05/30/Data-Pelanggan-Telkomsel-Diduga-Dijual-Di-Forum-Gelap-Akses-Real-Time-Diklaim-Hacker>. Diakses terakhir Tanggal Maret 2026 Pukul 10.07 WIB.

daring oleh pelaku peretasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebocoran data dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas dan penipuan digital terhadap korban.⁹

Berkaca pada tingkat internasional, beberapa negara telah lebih dahulu mengembangkan sistem perlindungan data pribadi yang komprehensif, salah satunya adalah Korea Selatan.¹⁰ Negara ini mengatur perlindungan data pribadi melalui *Personal Information Protection Act* yang diberlakukan sejak tahun 2011 dan dianggap sebagai salah satu rezim perlindungan data yang kuat di Asia. Undang-undang tersebut mengatur secara rinci mengenai prinsip pengolahan data pribadi, kewajiban organisasi dalam menjaga keamanan data, serta mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi. Korea Selatan juga membentuk lembaga independen bernama *Personal Information Protection Commission* yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi secara nasional.¹¹

Menurut sistem hukum Korea Selatan, PIPA memberikan kewajiban yang ketat kepada organisasi atau penyedia layanan digital untuk menjaga keamanan data pribadi melalui berbagai langkah teknis, administratif, dan fisik guna mencegah kehilangan, pencurian, maupun kebocoran data.

⁹ Priyo Suwarno, *Hacker Diduga Jebol Server Telkomsel, Muncul Penjualan Data Penting Di Situs Dark Web*, terdapat dalam <https://swarajombang.com/hacker-diduga-jebol-server-telkomsel-muncul-penjualan-penjualan-data-penting-di-dark-web>. Diakses terakhir Tanggal 6 Maret 2026 Pukul 10.22 WIB.

¹⁰ Etania Fajarani Halim, Perlindungan Hukum Data Pribadi Pembeli Di Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 1.

¹¹ Mikhael Ferdinand Imanuel Panjaitan, Urgensi Pembentukan Lembaga Independen Pelindungan Data Pribadi Sebagai Strategi Untuk Melindungi Hak Privasi Di Era Digital, *The Journal Of Indonesian Constitution And Administrative Law*, Vol. 1, No. 1 2025, hlm. 3.

Undang-undang ini juga mengatur kewajiban pemberitahuan kepada pihak yang terdampak apabila terjadi pelanggaran data serta memberikan sanksi administratif, perdata, maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran. Adanya sistem pengawasan yang kuat serta mekanisme penegakan hukum yang tegas, Korea Selatan dinilai memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang relatif lebih efektif dibandingkan dengan beberapa negara berkembang.¹²

Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* juga dapat ditemukan dalam praktik perlindungan data pribadi di Korea Selatan. negara tersebut memiliki sistem regulasi yang kuat melalui *Personal Information Protection Act*, kasus kebocoran data masih tetap terjadi dalam praktik. Salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian luas adalah kebocoran data yang melibatkan perusahaan *e-commerce* besar Coupang pada tahun 2025.

Tahun 2025, perusahaan *e-commerce* Coupang mengungkapkan adanya insiden kebocoran data yang memengaruhi sekitar 33,7 juta akun pelanggan di Korea Selatan, menjadikannya salah satu kebocoran data terbesar dalam sektor *e-commerce* di negara tersebut. Data yang terdampak meliputi informasi pribadi seperti nama pelanggan, alamat email, nomor telepon, alamat pengiriman, serta sebagian riwayat pesanan pelanggan. Akan tetapi perusahaan menyatakan bahwa data sensitif seperti informasi

¹² Thales, *South Korea's Pipa Compliance*, terdapat dalam <https://Cpl.Thalesgroup.Com/Compliance/Apac/South-Koreas-Pipa>. Diakses terakhir Tanggal 5 Maret 2026 Pukul 19.02 WIB.

pembayaran, nomor kartu kredit, dan kata sandi tidak ikut terdampak dalam insiden tersebut.¹³

Investigasi awal menunjukkan bahwa akses tidak sah terhadap sistem perusahaan tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya terdeteksi. Dugaan sementara menyebutkan bahwa pelaku merupakan mantan karyawan perusahaan yang memanfaatkan akses internal untuk mengambil data pengguna secara tidak sah. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada otoritas keamanan siber dan lembaga perlindungan data Korea Selatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.¹⁴

Otoritas perlindungan data Korea Selatan yaitu PIPC juga meminta Coupang untuk memberikan pemberitahuan ulang kepada para pengguna setelah perusahaan tersebut dinilai tidak secara jelas menyampaikan bahwa telah terjadi “kebocoran data” melainkan hanya menyebutkan adanya “paparan data”. Regulator menilai bahwa pemberitahuan tersebut tidak sepenuhnya transparan sehingga berpotensi menyesatkan pengguna mengenai tingkat risiko kebocoran data yang terjadi.¹⁵

¹³ Kate Park, *Korea's Coupang Says Data Breach Exposed Nearly 34m Customers' Personal Information*, terdapat dalam <https://Techcrunch.Com/2025/12/01/Koreas-Coupang-Says-Data-Breach-Exposed-Nearly-34m-Customers-Personal-Information/>. Diakses terakhir Tanggal 6 Maret 2026 Pukul 10.18 WIB.

¹⁴ Reuters, *Coupang Says All Leaked Customers Information Has Been Deleted*, terdapat dalam <https://www.Reuters.Com/Sustainability/Boards-Policy-Regulation/Coupang-Says-All-Leaked-Customer-Information-Has-Been-Deleted-2025-12-25/>. Diakses terakhir Tanggal 6 Maret 2026 Pukul 10.36 WIB.

¹⁵ Yonhap, *Privacy Regulator Demands Coupang Re-Notify Users Of Data Breach As Personal Information 'Leak'*, terdapat dalam <https://Koreajoongangdaily.Joins.Com/News/2025-12-03/Business/Industry/Privacy-Regulator-Demands-Coupang-Renotify-Users-Of-Data-Breach-As-Personal-Information-Leak/2468882>. Diakses terakhir Tanggal 6 Maret 2026 Pukul 10.44 WIB.

Perbedaan sistem hukum dan mekanisme pengawasan antara Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan adanya variasi dalam pendekatan pengaturan perlindungan data pribadi, khususnya dalam hal penanganan kebocoran data serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.¹⁶ kajian perbandingan hukum antara kedua negara menjadi penting untuk memahami bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi diterapkan dalam masing-masing sistem hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan pengaturan hukum, mekanisme tanggung jawab pengendali data, serta efektivitas perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data di Indonesia dan Korea Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data pribadi dalam hukum positif di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data pribadi di Indonesia dan Korea Selatan?

¹⁶ Rina Syahrani Shahrullah, Jihyun Park, & Irwansyah, *Examining Personal Data Protection Law Of Indonesia And South Korea: The Privacy Rights Fulfilment*, *Hasanuddin Law Review*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 9.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tanggung jawab perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data dalam hukum positif di Indonesia dan Korea Selatan.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab pengendali data atau penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran data pribadi dalam sistem hukum di Indonesia dan Korea Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mendorong meningkatnya penggunaan sistem digital dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadikan data pribadi sebagai salah satu aset yang sangat penting dan rentan terhadap penyalahgunaan. Kondisi tersebut menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian penting dari upaya menjaga keamanan informasi sekaligus sebagai bentuk perlindungan hak privasi warga negara di era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui UU PDP, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai permasalahan, khususnya terkait kebocoran data dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sementara itu, Korea Selatan melalui PIPA menunjukkan sistem perlindungan data yang relatif lebih maju dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk menilai efektivitas pengaturan serta mekanisme pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini

memiliki urgensi baik secara teoritis maupun praktis dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber dan perlindungan data pribadi melalui kajian perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembentuk kebijakan, dan penyelenggara sistem elektronik dalam memperkuat regulasi serta mekanisme tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data di Indonesia, maka dari itu manfaat penelitiannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum siber (*cyber law*) dan perlindungan data pribadi, serta memperkaya kajian mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Korea Selatan terkait pengaturan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, pembentuk kebijakan, serta penyelenggara sistem elektronik dalam memperkuat pengaturan dan penerapan perlindungan data pribadi, khususnya dalam meningkatkan mekanisme tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

NO	Penelitian terdahulu	Perbedaan penelitian
1	Elfian Fauzi & Nabila Alif Radika Shandy. Hak atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	<p>Penelitian ini menjelaskan bahwa UU PDP hadir untuk memperkuat hak atas privasi sebagai hak konstitusional yang sebelumnya belum terlindungi secara komprehensif.</p> <p>Berbeda dengan skripsi ini yang tidak membahas filosofi lahirnya UU, melainkan fokus pada tanggung jawab pengendali data setelah terjadinya kebocoran data di Indonesia dan Korea Selatan.</p>
2	Markoni et al. jurnal multidisiplin Indonesia (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Keamanan Siber.	<p>Penelitian ini menyoroti pengamanan teknis dan keamanan siber sebagai upaya pencegahan kebocoran data, serta perlunya standar keamanan di tingkat organisasi. Penelitian tersebut fokus pada pencegahan, bukan tanggung jawab hukum pascakejadian. Skripsi ini membahas apa kewajiban pengendali data ketika data sudah bocor, termasuk sanksi dalam UU PDP.</p>

3	Mely, Skripsi. Universitas Muslim Indonesia (2025). Analisis Tanggung Jawab Hukum Operator Telekomunikasi setelah UU PDP.	Menjelaskan bahwa operator telekomunikasi wajib melindungi data pelanggan dan dapat dikenai tanggung jawab perdata apabila terjadi pelanggaran kontrak. Penelitian ini hanya pada sektor telekomunikasi. Skripsi ini lebih luas, yaitu pada pengendali data/penyelenggara sistem elektronik yang meliputi platform digital, marketplace, aplikasi, dll.
4	Yudha, Jurnal Notarius (2023). Tanggung jawab penyedia atas keamanan data penggunaan layanan dalam transaksi online	Menyimpulkan bahwa penyedia layanan digital memiliki kewajiban menjaga aspek keamanan dan dapat dikenai sanksi administratif jika gagal. Berbeda dengan skripsi ini yang menambah analisis kebocoran data yang terjadi pada tahun 2025, bukan hanya teori sanksi. Skripsi ini bersifat kasus + normatif
5	Wakat, Jurnal Hukum Ius Publicum. Tanggungjawaban Pidana Pengendali data Pribadi terhadap Kebocoran Data	Menjelaskan dasar tanggung jawab pidana bagi pengendali data apabila terjadi kebocoran yang merugikan subjek data. Penelitian ini fokus pada aspek pidana. Skripsi ini lebih komprehensif: perbandingan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Korea Selatan, berdasarkan UU PDP dan

		PIPA, serta didasarkan pada studi kasus yang pernah terjadi di antara kedua negara.
--	--	---

F. Kerangka Teori

1. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang berakar pada hak atas privasi (*right to privacy*), yaitu hak setiap individu untuk mengendalikan informasi yang melekat pada dirinya agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain tanpa dasar hukum yang sah.¹⁷ Berdasarkan perkembangan masyarakat digital, data pribadi memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan identitas, keamanan, dan martabat seseorang, sehingga negara berkewajiban menyediakan perlindungan hukum yang memadai terhadap data tersebut.¹⁸

Data pribadi pada dasarnya mencakup setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Identifikasi tersebut dapat dilakukan melalui berbagai informasi, seperti nama, nomor identitas, data kesehatan, maupun informasi digital

¹⁷ Fransiskus, N., Murary, W., & Baho, D, Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Data Pribadi Dalam Penegakan Hukum Di Era Digital. *Ensiklopedia Of Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 12.

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Diri Di Era Ekonomi Digital: Hasil Penelitian* (Hasil Penelitian No. 123). Mahkamah Konstitusi RI, terdapat dalam https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Hasilpenelitian_123_Penelitian%20hak%20privasi%20dan%20studi%20komparasi.Pdf. Diakses terakhir Tanggal 13 Februari 2026 Pukul 20.32 WIB.

lainnya. Perlindungan data pribadi tidak hanya menyangkut kerahasiaan data, tetapi juga pengaturan mengenai bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, dan digunakan agar tidak menimbulkan kerugian bagi subjek data.¹⁹

Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami penguatan dengan diundangkannya UU PDP. Undang-undang ini mengatur definisi data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data, serta hak-hak subjek data, termasuk hak untuk memperoleh informasi, hak akses, hak perbaikan, dan hak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi. UU PDP memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan pengaturan sebelumnya.²⁰

Sebelum berlakunya UU PDP, pengaturan mengenai data pribadi tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti UU ITE dan regulasi penyelenggaraan sistem elektronik. Tetapi pengaturan tersebut bersifat parsial dan belum secara tegas mengatur tanggung jawab hukum pengendali data apabila terjadi kebocoran data pribadi.²¹ Kondisi ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi subjek data, sehingga kehadiran UU

¹⁹ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

²⁰ Edmon Makarim, Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, 2015, hlm. 13.

²¹ Liem, C. C., Putri, N. H., Pendang, S. R., & Sinaga, I. P. A, Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Privasi Data Pribadi Di Internet: Legal Analysis Of Unlawful Acts In Cases Of Personal Data Privacy Violations On The Internet. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 5, No. 6, 2025, hlm. 8.

PDP menjadi sangat penting dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang komprehensif.²²

2. Kebocoran Data Pribadi

Kebocoran data pribadi dalam penelitian ini adalah suatu peristiwa terungkapnya, diaksesnya, diperolehnya, atau tersebarnya data pribadi oleh pihak yang tidak berhak sehingga mengakibatkan terganggunya hak privasi dan perlindungan hukum subjek data sebagaimana dimaksud dalam UU PDP. Data pribadi sendiri merupakan setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.²³ Menurut konteks sistem elektronik, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab serta melindungi data pribadi yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam UU ITE beserta perubahannya.²⁴ apabila terjadi kegagalan perlindungan data yang mengakibatkan kebocoran, maka pihak pengendali dan atau pengelola data pribadi dapat dimintakan tanggung jawab hukum sesuai prinsip tanggung jawab dalam rezim perlindungan data pribadi.

Secara yuridis, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi, sedangkan prosesor data

²² Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Jakarta: Pradnya Paramita, 2017.

²³ Uu Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁴ Uu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

pribadi adalah pihak yang memproses data atas nama pengendali data pribadi.²⁵ Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.²⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu melalui perangkat hukum yang responsif terhadap perkembangan masyarakat.²⁷

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa dan memberikan pemulihan apabila terjadi pelanggaran.²⁸ Berdasarkan konteks kebocoran data pribadi, perlindungan preventif mencakup kewajiban pengamanan sistem elektronik, penerapan standar keamanan, dan pembatasan akses data. Sementara itu, perlindungan represif terwujud melalui mekanisme gugatan perdata dan pemberian ganti kerugian kepada subjek data.

3. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada setiap subjek hukum untuk menanggung akibat dari

²⁵ UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, Hlm 45.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 53.

²⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hlm 25-26.

perbuatan atau kelalaiannya yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁹ Menurut konteks ilmu hukum, tanggung jawab timbul karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum.³⁰ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa setiap hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka timbul tanggung jawab bagi pihak yang melanggarnya.³¹ Tanggung jawab hukum merupakan konsekuensi yuridis atas tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya ketentuan hukum yang berlaku. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia, sehingga ketika terjadi pelanggaran, hukum menyediakan mekanisme tanggung jawab.³² Tanggung jawab hukum merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan.³³

4. Komparasi Hukum

Komparasi hukum dalam literatur Indonesia dipahami sebagai metode ilmiah untuk membandingkan sistem hukum antarnegara guna menemukan persamaan, perbedaan, serta peluang pembaruan hukum nasional melalui pembelajaran lintas yurisdiksi.³⁴ Sunaryati Hartono menegaskan bahwa komparasi hukum penting bagi pembentuk undang-

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm 158.

³⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm 295.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, Hlm 97.

³² Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hlm 52-53.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Loc. Cit*, Hlm 160.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Perbandingan hukum*, hlm. 45.

undang karena menyediakan rujukan pengalaman negara lain dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif.³⁵ Soerjono Soekanto memandang komparasi hukum sebagai bagian dari metode penelitian hukum untuk memahami variasi pengaturan hukum dalam masyarakat yang berbeda konteks sosialnya.³⁶ Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perbandingan tidak boleh berhenti pada teks norma, melainkan harus melihat bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial.³⁷ Pandangan ini menunjukkan bahwa komparasi hukum di Indonesia bersifat kontekstual dan fungsional karena menilai efektivitas hukum dalam praktik. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup norma tertulis, tetapi juga kelembagaan, penegakan hukum, dan budaya hukum yang memengaruhi penerapannya.³⁸ Objek kajian komparasi hukum melampaui peraturan perundang-undangan menuju analisis sistem hukum secara menyeluruh.³⁹

Tujuan komparasi hukum adalah memahami bagaimana persoalan hukum yang sama diatur melalui norma, lembaga, dan praktik penegakan yang berbeda sehingga memungkinkan penilaian efektivitas pengaturan secara lebih objektif.⁴⁰ Romli Atmasasmita menyatakan bahwa komparasi

³⁵ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, 1994, hlm. 100.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, 1986, hlm. 40.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, hlm. 65

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, 1983, hlm. 34.

³⁹ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare": Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 259.

⁴⁰ Dr. Rio Christiawan, *Pendekatan Komparatif dalam Penelitian Normatif*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pendekatan-komparatif-dalam-penelitian-normatif-lt64b90f12d0382/>.

hukum penting untuk mengevaluasi efektivitas kelembagaan dan penegakan hukum di negara lain sebagai bahan pembaruan nasional.⁴¹ Pendekatan ini menempatkan perbandingan tidak hanya pada bunyi aturan, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penerapan sanksi dalam praktik.⁴² Dalam kajian perlindungan data pribadi, komparasi hukum digunakan untuk membandingkan kewajiban pengendali data, standar keamanan sistem, dan mekanisme pelaporan insiden di berbagai negara.⁴³ Secara praktis, hasil komparasi menjadi dasar law reform dengan mengidentifikasi praktik terbaik *best practices* yang dapat diadopsi atau disesuaikan dalam sistem hukum nasional.⁴⁴ Proses ini membantu memperlihatkan kelebihan dan kelemahan pengaturan hukum yang berlaku di suatu negara secara konkret. Komparasi hukum memiliki manfaat aplikatif berupa rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.⁴⁵

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, 2001, hlm. 67.

⁴² Aya Devina Rifani Putri, Mahendra Putra Kurnia, Slamet Pribadi, PERBANDINGAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL HARGA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT: TINJAUAN ASPEK PEMBUKTIAN DAN SANKSI, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 13, No. 02, 2025, hlm. 574.

⁴³ Muhammad Nur Aziz, M. Abdim Munib, Mochamad Mansur, Kajian Komparatif Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Antara Indonesia dengan Malaysia, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 5, No. 1, 2026, hlm. 120.

⁴⁴ Sunaryati Hartono, *Op. Cit*, Hlm. 121.

⁴⁵ Deny Haspada, ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PEMBUKTIAN DI BERBAGAI YURISDIKSI: MENUJU MODEL UNIFIKASI HUKUM ACARA, *JURNAL KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 71.

G. Definisi Operasional

1. Pengendali data atau Penyelenggara Sistem Elektronik

Pengendali data atau Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) merupakan salah satu aktor penting dalam ekosistem digital yang berperan menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan sistem elektronik untuk kepentingan layanan publik maupun privat. Secara yuridis, definisi Penyelenggara Sistem Elektronik dapat ditemukan dalam PP PSTE, yang menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain.⁴⁶ Definisi tersebut menunjukkan bahwa PSE tidak hanya terbatas pada perusahaan teknologi besar, tetapi juga dapat mencakup instansi pemerintah, organisasi, maupun individu yang menyelenggarakan layanan berbasis sistem elektronik.⁴⁷

2. Tanggung jawab Pengendali data

Tanggung jawab pengendali data dalam konteks layanan digital merujuk pada kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan elektronik apabila terjadi pelanggaran hukum atau kerugian yang dialami oleh pengguna akibat penggunaan sistem elektronik yang mereka

⁴⁶ Moch S. Hendrowijono, *Pp 71/2019 Jadi Andalan Pemerintah Awasi Konten Pornografi Dan Terorisme*, terdapat dalam <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/12/11/21092861/Pp-71-2019-Jadi-Andalan-Pemerintah-Awasi-Konten-Pornografi-Dan-Terrorisme>. Diakses terakhir Tanggal 5 Maret 2026 Pukul 17.12 WIB.

⁴⁷ Aji Cakti, *Pakar: Pp No 71 Tahun 2019 Beri Kejelasan Bagi Pelaku Usaha*, terdapat dalam <https://Www.Antaranews.Com/View/1145664/Pakar-Pp-No-71-Tahun-2019-Beri-Kejelasan-Bagi-Pelaku-Usaha>. Diakses terakhir Tanggal 5 Maret 2025 Pukul 17.20 WIB.

kelola.⁴⁸ Tanggung jawab pengendali data muncul ketika penyelenggara sistem elektronik tidak memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti kewajiban menjaga keamanan sistem, melindungi data pribadi pengguna, serta memastikan sistem elektronik beroperasi secara andal dan aman. Apabila terjadi kegagalan perlindungan sistem yang mengakibatkan kebocoran data pribadi, pengendali data dapat dimintai tanggung jawab baik secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁹

3. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum merupakan suatu metode dalam ilmu hukum yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum, lembaga hukum, maupun norma hukum yang berlaku di berbagai negara atau wilayah tertentu untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem hukum tersebut.⁵⁰ Melalui pendekatan ini, para ahli hukum dapat memahami bagaimana suatu aturan hukum diterapkan dalam sistem hukum yang berbeda serta menilai efektivitas pengaturannya dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat.⁵¹

⁴⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2018, Hlm 45.

⁴⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, Hlm 45.

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 50.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm 133.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena menjadi pedoman dan arah dalam proses pengkajian permasalahan hukum yang diteliti. Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu prosedur ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat di tanggung jawab. Melalui metode penelitian, peneliti dapat mengkaji, menelaah, serta menganalisis suatu permasalahan hukum secara terstruktur guna mencapai tujuan penelitian, baik yang bersifat penemuan, pembuktian, maupun pengembangan ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta tanggung jawab hukum terhadap kebocoran data dalam sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat dan menjadi dasar dalam mengatur hubungan hukum antara pihak-pihak yang terkait.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data dalam hukum positif di Indonesia dan Korea Selatan, serta mengkaji bentuk tanggung jawab pengendali data atau penyelenggara sistem elektronik terhadap kebocoran data pribadi dalam kedua negara tersebut. Melalui pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi serta tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data di Indonesia dan Korea Selatan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pengaturan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif digunakan sebagai landasan berpikir dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*oryte Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti UU PDP, UU ITE beserta perubahannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Penelitian ini

juga mengkaji regulasi perlindungan data pribadi yang berlaku di Korea Selatan, khususnya PIPA yang mengatur perlindungan data pribadi serta kewajiban organisasi atau pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, serta tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data pribadi. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah pendapat para ahli hukum, teori-teori hukum, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum dalam sistem hukum modern.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi serta tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data di Indonesia dan Korea Selatan. Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis perbandingan pengaturan hukum di kedua negara tersebut guna memperoleh gambaran mengenai efektivitas sistem

perlindungan data pribadi serta mekanisme tanggung jawab pengendali data dalam menangani kebocoran data pribadi.

3. Objek Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data serta tanggung jawab pengendali data atau penyelenggara sistem elektronik dalam sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi serta tanggung jawab hukum pengendali data apabila terjadi kebocoran data pribadi. Objek penelitian ini meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, seperti UU PDP , UU ITE beserta perubahannya, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik. Penelitian ini juga mengkaji regulasi perlindungan data pribadi di Korea Selatan, khususnya PIPA yang mengatur perlindungan data pribadi dan tanggung jawab organisasi atau pengendali data dalam menjaga keamanan data pribadi.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama karena merupakan penelitian yuridis normatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat karena dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Menurut penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah mengenai perlindungan data pribadi, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik tanggung jawab pengendali data dan perlindungan data pribadi serta PIPA Tahun 2011 milik Korea Selatan dan *Act on Promotion of Information and Communications*

Network Utilization and Information Protection (Network Act) milik Korea Selatan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan..

Kualifikasi data primer dalam penelitian ini bukan berupa wawancara atau observasi lapangan, melainkan berupa bahan hukum primer yang bersifat mengikat, sesuai dengan karakter penelitian yuridis normatif.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi dan tanggung jawab pengendali data. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk memudahkan analisis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan

hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, maupun doktrin para ahli yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data.

Menurut penelitian ini, bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data serta bentuk tanggung jawab pengendali data dalam sistem hukum Indonesia dan Korea Selatan.

Selanjutnya, dilakukan analisis melalui pendekatan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara kedua negara tersebut. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi terhadap kebocoran data serta bagaimana bentuk tanggung jawab pengendali data terhadap kebocoran data pribadi dalam hukum positif di Indonesia dan Korea Selatan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

I. Kerangka Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum, penulis membuat suatu sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yaitu: Latar

belakang masalah, Tinjauan Pustaka, hasil dan Pembahasan, Penutup serta terdapat daftar pustaka dan lampiran – lampiran. Apabila disusun secara sistematis akan terlihat sebagai berikut

BAB I Latar Belakang Masalah Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II Kerangka Teori Pada Bab ini menguraikan tinjauan umum mengenai definisi dan pengaturan perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Korea Selatan serta tanggung jawab pengendali data berdasarkan aturan di kedua negara.

BAB III Analisis Pada Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian hukum yang telah dilakukan serta menganalisa data yang telah terkumpul.

BAB IV Penutup Bab ini adalah bagian penutup dari penelitian ini, serta penulis mengevaluasi hasil penelitian yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keunggulan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.